

**ESKALASI KONFLIK KELUARGA POLIGAMI DALAM DINAMIKA
KETAHANAN KELUARGA: PAPARAN VISIONER REGULASI POLIGAMI
BERDASARKAN PERGUB POLIGAMI ASN JAKARTA NOMOR 2 TAHUN
2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN**

Nina Agus Hariati

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

ninaalulfah14@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Izin Nikah dan Perceraian menimbulkan kontroversi di masyarakat, terutama dalam konteks kebijakan politik Aparatur Sipil Negara (ASN). Meskipun tujuan peraturan ini adalah untuk memberikan arahan hukum dan mengatur praktik poligami agar lebih terkendali, namun tetap saja mendapat kritik karena kurang menyentuh kepentingan perempuan dan anak. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Izin Nikah dan Perceraian dari perspektif kepastian hukum guna mengetahui apakah peraturan ini telah sesuai dengan asas hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Studi pustaka digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan landasan hukum terkait. Selain itu, studi perbandingan regulasi dilakukan untuk memahami implikasi kebijakan terhadap hak individu dan kepatuhan hukum. Temuan studi menunjukkan bahwa meskipun undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman hukum yang lebih jelas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), implementasinya berpotensi meningkatkan ketegangan dalam hubungan antar-rumah tangga. Persyaratan yang ada tidak menjamin keadilan bagi istri dan anak, juga tidak menciptakan ruang untuk penggunaan diskresi. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap undang-undang ini untuk memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dan anak serta memanfaatkan undang-undang ini secara lebih komprehensif.

Kata Kunci: *Regulasi Poligami, Eskalasi Konflik, Ketahanan Keluarga*

ABSTRACT

DKI Jakarta Governor Regulation Number 2 of 2025 concerning Procedures for Issuing Marriage and Divorce Licenses has sparked controversy in society, particularly in the context of the political policies of the State Civil Apparatus (ASN). Although the purpose of this regulation is to provide legal guidance and regulate the practice of polygamy to be more controlled, it has still received criticism for not addressing the interests of women and children. Therefore, the purpose of this study is to analyze Governor Regulation Number 2 of 2025 concerning Procedures for Issuing Marriage and Divorce Licenses from the perspective of legal certainty to determine whether this regulation is in accordance with applicable legal principles. This study uses a normative juridical method with a descriptive analytical approach. A literature review was conducted to examine relevant laws and regulations, legal doctrine, and legal frameworks. Furthermore, a comparative study of regulations was conducted to understand the policy's implications for individual rights and legal compliance. The study findings indicate that while this law is intended to provide clearer legal guidance to Civil Servants (ASN), its implementation has the potential to increase tensions in marital relationships. Existing requirements do not guarantee fairness for wives and children, nor do they create room for discretion. Therefore, a review of this law is necessary to strengthen the protection of women's and children's rights and to utilize the law more comprehensively.

Keywords: *Polygamy Regulation, Conflict Escalation, Family Resilience*

PENDAHULUAN

Pernikahan poligami salah satu ajaran dalam hukum keluarga Islam. Pernikahan poligami ini sudah ada sebelum hadirnya agama Islam di bumi ini, yaitu pada masa dinasti dan imperium sebelum Islam, seperti pada masa kerajaan Yunani dan Romawi Kuno (Abdurrahman KURT,2013). Pernikahan poligami sebelum datangnya Islam masih bersifat untuk memenuhi nafsu dan hasrat birahi. Dengan datangnya Islam, maka dilakukan pembaharuan terhadap budaya poligami yang sudah ada di tengah masyarakat. Islam membatasi jumlah perempuan yang boleh dinikahi hanya maksimal empat wanita (Haris Hidayatullah,2015).

Undang-undang yang mengatur poligami di antaranya adalah UU No 1 Th 1974, PP No9 Th 1975, Ketentuan Khusus PP No 10 Th 1983, PP No 45 Th 1990, dan KHI. Per-UUan di Indonesia merupakan syarat dan anjuran bagi para suami yang hendak melakukan poligami. Semua warga negara Indonesia tunduk pada peraturan poligami yang sama, apapun status sosialnya. Namun terdapat tambahan peraturan khusus/eksklusif, khususnya bagi PNS. Intinya, PNS tunduk pada undang-undang yang

mengatur poligami sama seperti masyarakat pada umumnya. Bedanya, PNS harus memenuhi kriteria perizinan yang lebih tinggi, terutama yang ditetapkan dalam PP No 10 Th 1983 dan PP No 45 Th 1990.

Pada awal tahun 2025, Pemerintahan DKI Jakarta mengeluarkan regulasi terbaru terkait poligami. Aturan yang terdapat dalam PERGUB No 2 Th 2025 perihal Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ini didasarkan pada PP No 10 Th 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No 45 Th 1990 perihal Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. 6 Januari 2025. Pergub mengatur tentang syarat-syarat yang boleh dan tidak boleh, serta batasan bagi laki-laki ASN yang berniat menikah lagi. Menyusul disahkannya peraturan gubernur tersebut, tentu menarik banyak perhatian baik dari kubu yang mendukung maupun yang menentang sedikit dari sisi yang mengkritisi pergub tersebut dari beragam sudut pandang. Mulai dari sisi hukum, sisi HAM, sisi hukum fikih dan beragam respon yang tentunya masih bergulir sampai saat ini. Ada kesamaan fokus kajian yakni melihat pada point alasan pemberian izin poligami dalam pergub no 2 tahun 2025 pada pasal 5 yang dianggap tidak ideal dan relevan. Idealnya, undang-undang dibuat untuk melindungi hak-hak istri di rumah dan mengontrol kewajiban yang harus dilakukan oleh suami yang memilih untuk berpoligami. Bertolak dari pihak-pihak yang terlibat dan pihak yang melaksanakannya, timbul pertanyaan apakah peraturan gubernur tersebut (dalam hal ini terkait poligami) relevan atau sesuai dengan nilai-nilai yang harus dicapai oleh peraturan yang berlaku saat ini bagi seluruh lapisan masyarakat. , termasuk yang khusus diperuntukkan bagi PNS.

Dalam sudut pandang filsafat hukum, pembuatan sebuah regulasi poligami harus didasari oleh landasan filosofis yang kuat. Suatu kebijakan atau perundang-undangan terkait poligami mungkin tidak logis atau bahkan tidak adil tanpa dasar filosofis yang kuat, sehingga dapat memperburuk permasalahan sosial dan hukum yang sudah ada. Banyak elemen penting, termasuk keadilan para pihak, kesehatan emosional, dan dampak sosial dan hukum, akan terlewatkan jika tidak ada penyelidikan menyeluruh. Kajian komprehensif yang dimaksud adalah kajian dengan mempertemukan beragam regulasi atau peraturan hukum keluarga yang mengatur tentang poligami di Indonesia untuk dapat melihat visi daripada regulasi poligami secara komprehensif dan mendalam. Secara konstitusional pergub yang disahkan tersebut akan berlaku secara eksklusif bagi

ASN di wilayah DKI Jakarta, akan tetapi hal tersebut tentunya menjadi sorotan secara menyeluruh dan tidak menutup kemungkinan bisa dijadikan acuan bagi wilayah yang lain untuk memberlakukan peraturan serupa. Hal ini menjadi penting untuk dianalisa lebih lanjut dikarenakan berhubungan dengan dinamika hukum keluarga pada wilayah di mana pergub tersebut dilaksanakan/dijalankan khususnya, dan serta menjadi gejala bagi dinamika regulasi poligami di Indonesia pada umumnya

Mengacu pada judul dan permasalahan yang telah dideskripsikan pada bagian sebelumnya, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut; Bagaimana eskalasi konflik ketahanan keluarga pasca disahkannya pergub DKI Jakarta No 2 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian?; Bagaimana paparan visioner regulasi poligami di Indonesia dalam dinamika ketahanan keluarga pasca di sahkannya Pergub DKI Jakarta No 2 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif atau kategori penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang informasinya dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan. Buku bukanlah satu-satunya jenis penelitian pustaka yang dapat diteliti; bahan dokumentasi, terbitan berkala, jurnal, dan surat kabar juga dapat disertakan. Mengemukakan beragam teori dalam bidang hukum, proposisi hukum, prinsip hukum, pendapat, gagasan, dan sebagainya yang dapat diterapkan pada analisis dan penyelesaian masalah yang diteliti adalah tujuan utama penelitian perpustakaan. Penelitian perpustakaan, menurut Zed Mestika, adalah sekumpulan tugas yang berkenaan dengan cara mengumpulkan data perpustakaan, meneliti, mendokumentasikan, dan mengolah sumber-sumber koleksi dari perpustakaan tanpa memerlukan penelitian lapangan. (Zed Mestika, 2004). Menurut Abdul Rahman Sholeh, kajian pustaka adalah kajian yang menggunakan metode pengumpulan data informasi dengan memposisikan sumber daya yang ada di perpustakaan, seperti buku, jurnal, dokumen, catatan cerita sejarah. (Abdurrahman Saleh, 2005). Dalam penelitian ini sumber data diambil langsung dari literature baik dari buku, majalan, jurnal ataupun surat kabar yang langsung mengarah pada pembahasan yakni terkait Pergub DKI Jakarta No 2 Th 2025 tentang Tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian, serta

beragam literature pendukung guna mencapai pembahasan yang komprehensif terkait penelitian yang dilakukan. Penulis mengumpulkan informasi dari beragam sumber, diantaranya membaca, mengkaji, menghubungkan, dan mencatat beragam bahan-bahan atau materi yang dibutuhkan untuk memperoleh beragam pengetahuan terkait pembahasan. Hal ini berkaitan dengan data yang digunakan peneliti (baik data primer maupun sekunder), yang terdiri dari dokumentasi tertulis dan lisan, karya tulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Poligami Dalam Multiperspektif

Regulasi poligami di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan sejarah pengundangan UU No. 1 Tahun 1974. Hal tersebut sangat mutlak, karena titik tolak seluruh hukum keluarga di Indonesia dimulai dari adanya unifikasi hukum perkawinan. proses pengadilan sendiri pelaksanaan UU Perkawinan cukup efektif.¹

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (1) secara tegas disebutkan, dasar/prinsip perkawinan adalah monogami. Pasal tersebut menyatakan: *“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”*. Namun demikian, tetap ada kemungkinan untuk poligami, maksimal empat orang.² Hal tersebut bisa dilakukan apabila dilakukan lewat pengadilan.³ Sehingga jelas apabila poligami tidak atau tanpa izin dari pengadilan maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴ Dalam hal ini pengadilan memberikan pertimbangan kondisi si istri secara moralitas dan kondisi kesehatan khususnya reproduksi. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah persetujuan kedua belah pihak di muka pengadilan secara lisan dan atau tulisan. Selain itu, ada hal lain yang penting yaitu adanya jaminan finansial yang harus diberikan sebagai nafkah lahir dan harus adanya jaminan keadilan dalam berpoligami. Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka suami dilarang untuk berpoligami.⁵

¹ Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1998), Hlm.56

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (1)

³ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1)

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat (3)

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata(Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAademia+TAZZAFA, 2009), Hlm. 269-266

Sedangkan apabila yang mengajukan poligami adalah seorang PNS, maka wajib baginya memperoleh izin lebih dulu dari pejabat dan PNS wanita tidak diizinkan menjadi isteri yang kedua/ketiga/keempat. Peraturan pemerintah dalam hal ini lebih ketat lagi. Selain seorang suami itu telah memenuhi persyaratan yang ada dalam UU no. 1 Tahun 1974, PP No.9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, masih ada ketentuan yang khusus yaitu PP No. 10 tahun 1983, dan PP tahun 1990.⁶

Pengaturan untuk poligami PNS diatur dengan sangat ketat, hal ini karena PNS merupakan cerminan dari institusi negara yang selayaknya menjadi teladan dalam masyarakat. Maka apabila dicermati maka persyaratan poligami dalam Undang Undang Perkawinan berbeda dengan apa yang ada dalam ketentuan fikih klasik dalam Islam sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya. Perbedaan itu sangat jelas terlihat apabila dianalisis dari syarat-syarat dibolehkannya poligami. Syarat poligami yang awalnya ditekankan pada keadilan semata, namun dalam UUP, poligami lebih ditekankan kepada hal yang lebih riil seperti istri yang cacat atau sakit yang tidak bisa disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan sebagai istri. Perbedaan yang lain adalah kebolehan poligami yang sangat ketat karena adanya asas monogami dalam UUP.

Dari kajian historis terhadap pembentukan hukum perkawinan di Indonesia di atas dan kajian terhadap konfigurasi politik Orde Baru, maka karakter produk hukum perkawinan sebagai berikut:

1. Dari proses pembuatannya produk hukum perkawinan secara berurutan mempunyai arah perkembangan yang positif. Pada kasus UU Perkawinan menunjukkan bahwa proses pembuatannya mempunyai sifat *quasi partisipatif*. Dikatakan demikian karena Pemerintah tidak melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam penyusunan RUU Perkawinan. Pemerintah hendak memaksakan keinginannya yang bertentangan dengan aspirasi mayoritas masyarakat. Namun sikap itu berubah setelah adanya protes yang bertubi-tubi dari masyarakat. Sedangkan dalam kasus KHI proses pembuatannya bersifat sangat partisipatif karena banyak dari elemen-elemen masyarakat yang ikut terlibat secara aktif.

2. Dari sisi materinya produk hukum perkawinan bersifat *aspiratif*, bukan *positivis-instrumentalis*, karena materi-materinya secara umum sesuai dengan aspirasi

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata(Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009), Hlm. 269-266

yang berkembang dalam masyarakat. Kalaupun isi UU Perkawinan tidak memuaskan masing-masing kelompok dapat dipahami karena UU ini merupakan hasil kompromi dari berbagai kelompok masyarakat.

Dari sisi penafsirannya, ada kecenderungan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 memberi peluang besar kepada pihak penguasa untuk menafsirkan aturan-aturan yang terdapat dalam UU sesuai dengan keinginannya melalui berbagai peraturan lanjutan.

Poligami dalam islam diartikan dengan perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat dan bahkan lebih dari Sembilan isteri. Tentunya terjadinya perbedaan seperti itu karena perbedaan penafsiran terhadap ayat al-Nisa/4: 3, Pemahaman dengan batas empat nampaknya lebih umum dan lebih didukung oleh bukti sejarah. Dalam al-Qur'an ada dua ayat yang menjadi dasar utama yang menjadi pegangan dalam membicarakan tentang poligami baik yang membolehkan maupun yang tidak membolehkannya.

Ayat poligami menurut Syahrur termasuk ayat hudud. Selanjutnya, karena ayat tentang poligami di atas termasuk kategori ayat hudûd maka, menurut Syahrur ayat tersebut mengisyaratkan dua macam *al-add* (batas), yaitu batas atas dan batas bawah secara kuantitas, dan batas atas dan batas bawah secara kualitas,⁷ (1). Batas atas dan batas bawah secara kuantitas (*hudûd al-kamm*) Surat an-Nisâ' ayat 3 berbicara tentang perkawinan yang diindikasikan dengan lafadz ,'. Ayat tersebut menjelaskan bahwa batas bawah (*al-hadd al-adnâ*) atau jumlah minimum isteri yang diperbolehkan oleh syara' adalah satu, karena tidak mungkin seseorang beristeri setengah. Sedangkan batas atas (*al-hadd al-a'law*) atau batas maksimum isteri yang diperbolehkan adalah empat. (2). Batas atas dan batas bawah secara kualitas (*hudûd al-kayf*) Batas atas yang dimaksud di sini adalah apakah isteri tersebut masih dalam kondisi perawan (*bikr*) atau janda (*šayyib/armalah*). pada isteri kedua, ketiga dan keempat dibatasi dengan *hadd al-kayf*, yaitu disyaratkan kalau isteri-isteri tersebut harus dari *armala* (janda) yang mempunyai anak-anak yatim dan mau mengambil (menerima) anak-anak yatim tersebut.

⁷ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'ashirah*, Cet. VI, (Damaskus: al-Mathbuat, 2000), Hlm. 598

Jadi, ada tiga syarat diperbolehkannya poligami dalam pandangan Syahrur, yaitu, pertama, jumlah maksimal isteri yang boleh dinikahi adalah empat perempuan. Kedua, isteri kedua, ketiga dan keempat harus perempuan janda yang memiliki anak yatim. Ketiga, adanya rasa khawatir untuk tidak dapat berlaku adil (iqsât) terhadap anak-anak yatim.⁸

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwasannya poligami mendapat perhatian baik dalam praktik maupun regulasinya di Indonesia. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah point-point yang terdapat berbagai regulasi poligami berpotensi menimbulkan permasalahan, salah satunya ketidakadilan gender. Secara kodrati struktur organ biologis manusia baik laki-laki maupun perempuan relatif berbeda, khususnya yang terkait dengan reproduksi, baik sebagai laki-laki atau perempuan. Dalam kondisi normal keduanya dapat saling melengkapi dengan dibuahi dan membuahi. Akan tetapi dalam kondisi tidak normal keduanya menjadi rentan dengan risiko yang sama; yaitu terjadi invertilitas (kemandulan).

Invertilitas bukan hanya dapat dialami oleh perempuan saja, akan tetapi juga dapat dialami oleh laki-laki. Dengan demikian, berangkat dari kekurangan yang ada pada masing-masing pasangan perkawinan, terdapat ketentuan hukum yang tidak menguntungkan yang ditimpakan kepada salah satu pihak jika invertilitas yang dialami istri menjadi alasan poligami. Sementara itu, tidak berakibat hukum apapun jika kondisi yang sama dialami oleh suami. Pasal 4 Ayat 2 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

“Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Mencermati ketentuan perundang-undangan perkawinan di Indonesia tersebut, muncul pertanyaan tentang keadilan dan kemanusiaan dalam perspektif gender. Adilkah dan berkemanusiaanakah ketentuan yang memenangkan salah satu pihak tersebut?

⁸ Ma'mun Efendi Nur, *Tafsir Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrur*, (Surakarta: Ozy Publisir, 2017), Hlm. 73-74

Bagaimana cerminan amanat pada Pasal 1 (yang mempertimbangkan aspek lahir dan batin sekaligus) jika perkawinan karena sebab fisik semata dapat merubah ketentuan hukum yang mendasar? Sementara perkawinan telah didefinisikan adalah bukan ikatan lahir (fisik) semata tapi juga ikatan batin. Bukankan poligami yang diizinkan karena cacat fisik seorang istri akan merusak ikatan batin yang bersangkutan (terutama yang menjadi korban), sementara seorang istri tersebut sedang tidak berdaya (tertindas) karena cacat fisik yang disandangnya? Bagaimana jika yang mengalami cacat atau kekurangan fisik itu adalah seorang suami, dapatkah putusan hukum pengadilan akan memutuskan hal yang sama atau sepadannya?

Penindasan yang dilegalkan secara hukum dalam bentuk “poligami sepihak” merupakan pintu masuk untuk menghilangkan makna dan marwah perkawinan itu sendiri. Dan ketentuan semacam ini berpotensi menciptakan kerancuan pemaknaan atas misi penciptaan keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apa yang dinyatakan Pasal 4 Ayat 2 UU No.1 Tahun

1974 ini terkesan memahami perkawinan dari satu sudut pandang saja; yakni kepentingan laki-laki. Perkawinan yang merupakan peristiwa yang sifatnya sangat privat sekalipun ternyata masih didominasi laki-laki; alih-alih terjadi kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam ranah publik. Nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kebijaksanaan, dan ketuhanan dalam sila-sila Pancasila rasanya juga sulit ditemukan dalam pencermatan atas pasal tersebut.

Memperebutkan keadilan dan kemanusiaan memang merupakan isu yang sensitif dan sarat polemik. Hal ini akan semakin menegang jika pandangan yang digunakannya berbasis argumentasi teks keagamaan yang regresif serta jumud. Ketidakadilan gender semacam ini seolah tersimpan dalam ruang bawah sadar kolektif yang tidak bisa diungkit-ungkit lagi. Mempertanyakannya tidak jarang dianggap telah keluar dari common sense dari kehidupan berbangsa, benegara dan beragama. Itu sebabnya, isu semacam ini kerap kali tersembunyi dan terselubung dalam perhatian banyak kalangan, tidak terkecuali dalam ranah putusan hukum sekalipun. Padahal dalam kenyataannya potensi kemampuan dan ketidakmampuan bereproduksi seseorang, baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, adalah sama. Keduanya memiliki peluang yang sama untuk bisa memiliki keturunan atau tidak. Harapan

mendapatkan keturunan dalam perkawinan adalah kewajaran, karena itu fitrah, akan tetapi persoalan ketidakmampuan untuk “membuahi” ataupun “dibuahi” menjadi tidak wajar jika hanya ditimpakan kepada perempuan yang dalam konteks perkawinan adalah sebagai istri.

Syarat izin dari istri yang harus diperoleh seorang suami untuk berpoligami, seperti yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan, dimaksudkan untuk menghindari dampak buruk poligami. Hal ini mengingat Undang- Undang Perkawinan sama sekali tidak menutup pintu untuk berpoligami, melainkan hanya mengatur syarat-syaratnya. Dalam praktiknya, Pengadilan Agama cukup banyak mengeluarkan izin berpoligami. Fenomena hukum semacam ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan masih membuka jalan bagi seorang pria untuk memiliki istri lebih dari satu sepanjang memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Menurut Syarafuddin, respon hakim Pengadilan Agama terkait isu kesetaraan gender dalam UU Perkawinan dan KHI memiliki dua bentuk. Pertama, hakim Pengadilan Agama memiliki kecenderungan normatif dalam persepsinya yang berhubungan dengan kedudukan suami-istri dalam rumah tangga yang membawa konsekuensi hukum (yuridis). Kelompok kategori ini memahami dengan mendudukan laki-laki sebagai kepala keluarga yang memberi nafkah bagi keluarga justru memberikan kepastian hukum dalam konstruksi gender, di mana laki-laki dan perempuan dapat saling membagi perannya. Dari sini tampak peran hukum yang memberi kepastian di tengah perubahan sosial. Kedua, hakim Pengadilan Agama yang secara umum mempersepsikan peran yang cenderung lebih elastis antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga. Mereka tidak membagi peran antara suami-istri secara kaku pada hal-hal yang berkaitan dengan urusan nafkah, rumah tangga, dan kewajiban mendidik anak. Sebagian besar berpendapat bahwa kerjasama di antara keduanya justru lebih baik, bukan atas dasar pembagian peran yang ketat.⁹

Banyak kalangan pemerhati menilai bahwa Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan hukum “turunan” dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga memuat ambiguitas hukum dalam ketentuan-ketentuannya tentang perempuan. Diantaranya adalah analisis gender Solikul Hadi yang mengemukakan

⁹ Syarafuddin, “Kesetaraan Gender dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam; Respon Hakim Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013”, Jurnal SUHUF, Vol. 26, No. 1, Mei 2014, Hlm.34

ambivalensi pada aturan pemerintah tentang perkawinan.¹⁰ Di satu sisi pemerintah mengakui *legal capacity* kaum perempuan, namun di sisi lain justru mengukuhkan pembagian peranan berdasarkan jenis kelamin (*sex roles*) secara kaku serta menguatkan *stereotype* terhadap perempuan. Karena istri adalah seorang yang berjenis kelamin perempuan, maka perannya dibatasi pada sektor domestik. Dan karena seorang suami berjenis kelamin laki-laki, maka perannya adalah di sektor publik.

Kecenderungan penyisihan kaum perempuan dalam permasalahan poligami terlihat dari seluruh regulasi yang ada yaitu, UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, PP No.10 Tahun 1983, PP No. 45 Tahun 1990, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keseluruhan regulasi tersebut mengatur perihal masalah poligami (prosedur dan syarat). Jikalau dapat ditarik garis besar kesemuanya mengatur perihal adanya kekuasaan pengadilan untuk menentukan boleh tidaknya poligami. Namun, yang menjadi perhatian adalah perihal ketentuansyarat yang menjadi pedoman adalah perihal kekurangan dari pihak istri yang menjadi penyebab pelegalan poligami di Indonesia. Seharusnya yang menjadi perhatian adalah dampak yang akan ditimbulkan dengan pelegalan poligami (mengikuti regulasi). Berbagai dampak, baik ekonomi, social, maupun psikologis harus diperhatikan dan termanifestasikan dalam peraturan perundang-undangan, bukan hanya memperhatikan aspek biologis semata.

Disadari atau tidak, kecenderungan umum dalam pemaknaan teks agama didominasi oleh pola pemaknaan secara literal dan karenanya mengabaikan pemaknaan substansial. Kebanyakan teks dimaknai menurut makna lahiriahnya saja. Padahal, di dalam makna lahiriah tersebut tersembunyi pesan-pesan fundamental yang ingin ditegakkan. Pesan fundamental agama yang berupa keadilan dan kemaslahatan merupakan nilai-nilai moral universal yang perlu ditegakkan. Pesan-pesan inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama ketika memaknai kembali teks-teks keagamaan untuk diaplikasikan dalam menyikapi konteks-konteks yang sedang terjadi; bukan sepenuhnya berhenti pada makna literalnya belaka.¹¹

Regulasi poligami di Indonesia berbeda jauh dengan peraturan poligami menurut M. Syahrur. Sebagaimana yang dikemukakan oleh M Syahrur ada tiga syarat

¹⁰ Solikul Hadi, "Bias Gender dalam Konstruksi Hukum Islam di Indonesia", Jurnal Palastren, Vol. 7, No. 1, Juni 2014, Hlm. 25-44.

¹¹ Jonkenedi, "Rekonstruksi Kritis Pemikiran Gender dalam Islam", YINYANG; Jurnal Studi Gender & Anak, Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2009, Hlm. 71-84.

diperbolehkannya poligami yaitu, pertama, jumlah maksimal isteri yang boleh dinikahi adalah empat perempuan. Kedua, isteri kedua, ketiga dan keempat harus perempuan janda yang memiliki anak yatim. Ketiga, adanya rasa khawatir untuk tidak dapat berlaku adil (iqsât) terhadap anak-anak yatim.¹² Alasan yang dipakai Syahrur adalah, pertama, karena dasar perkawinan di atas adalah semata-mata karena anak-anak yatim. Konteks pembicaraan ayat tersebut adalah poligami dengan pemahaman sosial kemasyarakatan, bukan konsep biologis, tetapi berkisar tentang anak-anak yatim, berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka. Kedua, karena perintah Allah agar seseorang mencukupkan diri dengan seorang isteri saja (*al-iktifâ' bi wâhidah*), berangkat dari firman-Nya *zâlika adnâ an lâ ta'ûlû*, yakni bahwa mencukupkan diri dengan isteri yang pertama (*al-zaujâh al-ûla*) akan menjauhkan seseorang dari belenggu kesulitan dan tindakan tidak adil terhadap anak-anak yatim.¹³

Perkawinan telah didefinisikan adalah bukan ikatan lahir (fisik) semata tapi juga ikatan batin. Mencermati regulasinya poligami yang diizinkan karena cacat fisik seorang istri akan merusak ikatan batin yang bersangkutan (terutama yang menjadi korban), sementara seorang istri tersebut sedang tidak berdaya (tertindas) karena cacat fisik yang disandangnya. Ketentuan semacam ini berpotensi menciptakan kerancuan pemaknaan atas misi penciptaan keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apa yang dinyatakan Pasal 4 Ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 ini terkesan memahami perkawinan dari satu sudut pandang saja; yakni kepentingan laki-laki.

Jika Undang-Undang Perkawinan membuka jalan bagi poligami dengan syarat yang ketat, maka sudah sejalan dengan ajaran Islam. Namun keadilan hukum juga perlu dijalankan di atas jalur kebijaksanaan, empati dan kepekaan terhadap sisi-sisi kemanusiaan. Banyak kalangan pemerhati menilai bahwa Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan hukum “turunan” dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga memuat ambiguitas hukum dalam ketentuan-ketentuannya tentang perempuan seperti yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Terlihat adanya konflik kepentingan antara kepentingan politik, kepentingan egoism kelompok dan

¹² Ma'mun Efendi Nur, *Tafsir Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrur*, (Surakarta: Ozy Publisir, 2017), Hlm. 73-74

¹³ Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushul Jadidah li al Fiqh al Islamiy Fiqh al Mar'ah*, (Damaskus: Al Ahali li al Tiba'ah wa al Nasyr wa al Tauzi', tt.), hlm. 303

kepentingan mempertahankan pemahaman yang di dasarkan atas doktrin agama maupun budaya yang berbeda-beda.

Eskalasi Konflik Keluarga Poligami Dalam Dinamika Ketahanan Keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait regulasi poligami pada Pergub ASN di Jakarta berpotensi memunculkan pola eskalasi konflik berlapis. Konflik tidak hanya bersumber dari relasi suami-istri, tetapi juga dari struktur sosial keluarga, tekanan institusi kepegawaian, dan aspek regulatif yang semakin ketat. Pendekatan pembangunan yang tidak memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi dan representasi perempuan dalam proses pembangunan di Indonesia. Akibat yang lebih jauh adalah munculnya permasalahan penindasan salah satu pihak yang tidak kunjung terselesaikan. Keadaan tersebut dipengaruhi dengan masih adanya peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik hukum yang diskriminatif terhadap perempuan. Selain itu adanya bias gender yang dipengaruhi oleh nilai budaya dan interpretasi agama akan melahirkan kebijakan yang tidak mengindahkan kesetaraan gender.

Meskipun pasal 27 UU 1945 menyatakan dengan tegas jaminan persamaan hak bagi seluruh warga Negara di hadapan hukum, namun peraturan perundang-undangan bias gender masih banyak dijumpai, sehingga seringkali merugikan perempuan, baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik. Salah satunya adalah regulasi poligami di Indonesia yang terdapat pada Pasal 4 Ayat 2 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan perihal perizinan Poligami didasarkan atas kekurangan yang ada pada pihak istri. Hal tersebut mengukuhkan pembakuan peran antara laki-laki dan perempuan dengan mendasarkan pada kekurangan pihak istri yang bermakna penindasan salah satu pihak. Akibatnya, perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan control yang berbeda terhadap kemerdekaan dirinya.

Selain itu masih banyak peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan dalam kasus poligami diantaranya PP No. 9 Tahun 1975, PP No.10 Tahun 1983, PP No. 45 Tahun 1990, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan turunan dari Undang –Undang pokok yaitu undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 2 tahun 2025 yang mengatur tentang persyaratan dan tata cara bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin berpoligami. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan poligami oleh ASN dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip etika, profesionalisme, serta tanggung jawab sebagai pelayan publik. Pergub 2/2025 didasarkan pada beberapa aturan hukum yang berlaku, antara lain: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (bagi ASN yang beragama Islam) Pergub 2/2025 menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh ASN yang ingin melakukan poligami, di antaranya:

- 1) Persetujuan dari Istri Pertama ASN yang ingin berpoligami wajib memperoleh persetujuan tertulis dari istri pertama. Persetujuan ini harus dilampirkan sebagai bagian dari dokumen pengajuan izin poligami.
- 2) Kemampuan Finansial ASN harus membuktikan kemampuan finansial yang memadai untuk menjamin kehidupan istri dan anak-anak dari perkawinan sebelumnya serta dari perkawinan baru. Hal ini dibuktikan melalui dokumen pendapatan dan aset yang dimiliki.
- 3) Izin Tertulis dari Atasan Permohonan poligami harus mendapatkan persetujuan tertulis dari atasan langsung ASN yang bersangkutan. Atasan wajib mempertimbangkan aspek profesionalisme, dampak terhadap pekerjaan, dan citra ASN di masyarakat.
- 4) Alasan yang Dibenarkan oleh Hukum Poligami hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan yang dibenarkan oleh hukum, seperti: Istri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri., Istri pertama mengalami cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan., Alasan-alasan lain yang sesuai dengan ketentuan hukum agama atau adat yang berlaku.
- 5) Tidak Bertentangan dengan Prinsip Etika ASN ASN harus memastikan bahwa tindakan poligami tidak bertentangan dengan nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan kepatutan sebagai pelayan publik.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan Bahwa suami yang bermaksud beristri lebih dari seorang (poligami) wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami) apabila dengan alasan alternatif sebagai berikut : Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri ; Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; Istri tidak dapat melahirkan keturunan (lihat Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 41 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 57 KHI).

Dalam perspektif Teori Ketahanan Keluarga, poligami terbukti melemahkan unsur ketahanan di sebagian besar kasus yang dianalisis diantaranya;

- 1) Ketahanan Emosional : Secara umum ditemukan tingginya stres emosional pada istri dan anak., Ketidakstabilan relasi antaranak dari istri berbeda., Pola pengasuhan yang tidak konsisten karena suami tidak hadir penuh di semua rumah.
- 2) Ketahanan Ekonomi: Ketahanan ekonomi sering kali mengalami degradasi, terutama ketika, Suami harus membagi nafkah di lebih dari satu rumah tangga, Pengeluaran meningkat hingga 30–45%, Adanya persaingan kebutuhan dasar antara keluarga pertama dan kedua.
- 3) Ketahanan Sosial: Ketahanan sosial melemah akibat Stigma sosial terhadap istri kedua dan anak, Potensi penurunan keharmonisan keluarga besar, Konflik antaristri yang berdampak pada citra ASN sebagai aparat pemerintahan. Fakta ini mengonfirmasi bahwa poligami adalah variabel yang secara sistemik dapat menggerus ketahanan keluarga kecuali dalam kasus khusus di mana suami memiliki kapasitas ekonomi tinggi dan kemampuan komunikasi matang

Paparan Visioner Regulasi Poligami Berdasarkan Pergub Poligami ASN Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian

Mengacu pada Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman, di mana hukum terdiri dari struktur, substansi, dan kultur, Pergub No. 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian memunculkan temuan-temuan visioner diantaranya Membentuk mekanisme berlapis dalam pemberian izin poligami,

melibatkan atasan langsung, BKD, psikolog, dan instansi pembina kepegawaian, mensyaratkan *due diligence* melalui pemeriksaan kesehatan, psikologis, dan ekonomi, struktur kontrol ini memperkuat check and balance sehingga poligami tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 menyangkut Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian memicu polemik karena mengatur izin poligami untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya pada Pasal 5 yang mensyaratkan persetujuan tertulis istri sah, kemampuan finansial, dan jaminan keadilan. Meskipun menuai kontroversi, regulasi ini sebenarnya merupakan penjabaran lebih rinci dari PP No. 45 Tahun 1990 menyangkut Izin Perkawinan serta Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang menjadi payung hukum nasional. Kedua peraturan ini sama-sama bertujuan menegakkan asas kepastian hukum dengan mewajibkan izin resmi, melarang praktik nikah siri, dan menetapkan sanksi bagi pelanggar. Namun, Pergub DKI Jakarta memperkuat aspek pengawasan melalui mekanisme pelaporan yang ketat dan batasan waktu, yang tidak diatur secara Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 menyangkut Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian memicu polemik karena mengatur izin poligami untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya pada Pasal 5 yang mensyaratkan persetujuan tertulis istri sah, kemampuan finansial, dan jaminan keadilan. Meskipun menuai kontroversi, regulasi ini sebenarnya merupakan penjabaran lebih rinci dari PP No. 45 Tahun 1990 menyangkut Izin Perkawinan serta Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang menjadi payung hukum nasional. Kedua peraturan ini sama-sama bertujuan menegakkan asas kepastian hukum dengan mewajibkan izin resmi, melarang praktik nikah siri, dan menetapkan sanksi bagi pelanggar. Namun, Pergub DKI Jakarta memperkuat aspek pengawasan melalui mekanisme pelaporan yang ketat dan batasan waktu, yang tidak diatur secara jelas dalam Pergub DKI Jakarta.

Praktik poligami pada kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia bukanlah hal baru. Meskipun telah diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan, praktik ini masih sering terjadi secara diam-diam dan tanpa izin dari atasan yang berwenang. Dalam beberapa kasus, poligami bahkan menimbulkan konflik internal dalam institusi pemerintahan serta merugikan hak-hak perempuan yang menjadi istri pertama dari ASN. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas

pengawasan serta bagaimana norma hukum yang berlaku mampu diterapkan dengan konsisten dalam lingkungan ASN. Berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2022, poligami sebagai suatu penyebab utama konflik rumah tangga yang berdampak pada kinerja ASN di beberapa daerah (CNN Indonesia, 2023). Dalam rangka menertibkan dan memperjelas mekanisme pemberian izin poligami pada lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pj Gubernur DKI Jakarta memunculkan Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara atau selanjutnya disebut ASN terkhusus pada BAB III terkait izin beristri lebih dari seorang. Peraturan ini merupakan bentuk pengaturan administratif yang bertujuan untuk mengarahkan secara jelas untuk ASN dalam mengajukan izin poligami, sekaligus menjadi alat kontrol bagi pemerintah daerah agar praktik tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan etika pemerintahan. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan terdapat keseragaman prosedur, akuntabilitas, dan transparansi dalam proses pemberian izin yang sebelumnya banyak dianggap subjektif dan tidak terkontrol.

Dalam rangka memastikan bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 mengenai tata cara pemberian izin poligami untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sejalan dengan prinsip kepastian hukum, maka perlu dilakukan penelusuran terhadap kerangka hukum nasional yang menjadi dasar pengaturannya. Mengingat praktik poligami memiliki keterkaitan erat dengan hak-hak keperdataan individu serta membawa implikasi terhadap tata kelola pemerintahan, maka kejelasan dasar hukum yang mengaturnya menjadi sangat penting. Salah satu regulasi utama yang mengatur menyangkut pembatasan dan syarat-syarat poligami dalam sistem hukum Indonesia adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 menyangkut pernikahan. Pengaturan pada UU ini mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan antara prinsip kepastian hukum serta perlindungan HAM, khususnya dalam konteks hubungan perkawinan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap asas dan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan menjadi langkah awal yang penting dalam menganalisis kesesuaian Pergub tersebut dengan prinsip negara hukum yang mewajibkan setiap peraturan tunduk pada norma hukum yang berlaku. UU Nomor 1 Tahun 1974 menyangkut Pernikahan dengan landasannya menganut asas monogami terbatas, yang memberikan pengecualian terbatas terhadap praktik poligami dalam keadaan tertentu (Herawati & Arifin, 2024).

Hal ini dapat dilihat untuk Pasal 3 ayat (1) yang memaparkan jika "untuk dasarnya pada sebuah pernikahan seorang pria sekedar diizinkan beristri. Seorang wanita hanya diizinkan punya seorang suami", tetapi ayat (2) membuka ruang untuk penyimpangan dengan ketentuan bahwa suami bisa beristri lebih dari satu jika diinginkan dari hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam praktiknya, poligami hanya bisa diadakan jika istri memberikan izin dan pengadilan memberikan persetujuan berdasarkan alasan yang sah seperti istri belum bisa melaksanakan kewajibannya, menderita cacat badan/penyakit yang belum bisa dipulihkan, atau belum bisa melahirkan keturunan. Ketentuan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian hukum nasional dalam mengakomodasi praktik poligami, agar tetap pada koridor hukum dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 memang tampak selaras secara normatif melalui ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, namun jika ditinjau lebih dalam, Pergub ini belum sepenuhnya membagikan kepastian hukum yang kuat untuk keluarga ASN yang dipoligami, terutama dalam aspek perlindungan ekonomi. Aspek perlindungan ekonomi ini meliputi kemampuan ekonomi dari ASN untuk membiayai keluarga yang dipoligami serta tanggung jawab terhadap anak-anak yang mungkin terlahir dari perkawinan poligami. Secara khusus, belum ada aturan yang benar-benar menjamin bahwa seorang suami yang berstatus ASN dan ingin berpoligami punya kemampuan ekonomi yang cukup untuk menafkahi semua istri dan anaknya secara adil. Contohnya, dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 5 ayat (3) huruf b, disebutkan bahwa PNS yang ingin berpoligami harus bisa menunjukkan penghasilan yang memadai, yang dibuktikan lewat surat keterangan pajak penghasilan, sebagai bentuk perlindungan dari sisi ekonomi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik poligami tidak mengarah pada ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban finansial terhadap istri-istri serta anak-anaknya, yang pada akhirnya bisa menimbulkan ketidakadilan maupun kesulitan ekonomi.

Dalam konteks ini, penting agar Pergub tersebut memuat regulasi yang lebih rinci mengenai pengawasan dan penjaminan bahwa suami yang berpoligami dapat secara adil membagi sumber daya ekonominya. Kontrol terhadap penghasilan dan jaminan ekonomi bagi istri-istri dan anak-anak harus diperkuat dalam peraturan

semacam ini, mengingat keberlanjutan kehidupan keluarga ASN yang dipoligami bergantung pada keseimbangan ekonomi yang adil (Suryani, 2022). Ketiadaan standar pembuktian yang konkret dalam Pergub No. 2 Tahun 2025 menunjukkan lemahnya aspek transparansi dalam mekanisme pemberian izin poligami bagi ASN. Meskipun peraturan tersebut menyusun alur administratif, seperti pengajuan permohonan kepada atasan langsung hingga pertimbangan kepala OPD, namun publik tidak diberi ruang untuk mengetahui bagaimana proses itu berjalan secara akuntabel. Tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai publikasi keputusan, pelibatan lembaga pengawas internal, maupun sistem pelaporan atas potensi penyalahgunaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah mekanisme yang disusun benar-benar dapat diawasi, diakses secara terbuka, dan dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum. Ketertutupan ini pada akhirnya berpotensi melemahkan fungsi pengawasan dan menciptakan ruang abu-abu dalam pelaksanaan di lapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi penulis, dapat diperoleh kesimpulan bahwasannya hasil penelitian ini menegaskan bahwa poligami memiliki kecenderungan kuat meningkatkan eskalasi konflik keluarga melalui ketimpangan relasi kuasa, ketidaksetaraan nafkah, dan pertarungan status. Ada pemasukan cukup agar melengkapi keperluan keluarga secara adil. Lebih lanjut, adanya potensi konflik dalam rumah tangga ASN yang dipoligami akibat ketidakjelasan tersebut dapat memengaruhi kinerja ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan. Dengan adanya masalah internal terkait keuangan dan pembagian hak, fokus ASN akan terganggu, dan dapat berakibat pada penurunan produktivitas dan kualitas kerja mereka. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian dalam peraturan ini agar memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dan jelas, khususnya dalam aspek perlindungan ekonomi bagi keluarga ASN yang dipoligami, guna menghindari potensi ketidakadilan dan konflik yang dapat merugikan pihak-pihak terkait. Berdasarkan beragam kemungkinan munculnya konflik tersebut adanya Pergub No. 2 Tahun 2025 menghadirkan terobosan visioner melalui regulasi ketat, asesmen multidisipliner, dan perlindungan maksimal terhadap istri dan anak. Regulasi visioner terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan potensi konflik dan memperkuat dinamika ketahanan keluarga ASN.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah. *Ketahanan Keluarga Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda. 2016.
- BKKBN, Undang-undang RI No.10/1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Jakarta.1922.
- Daharis, Ade dkk. *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Poligami*. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol 7 No. 8. 2024
- Duvall, Millis. *Family Development*.4. Philadelphia, New York, Toronto:Leppicott Copmpany.1971.
- Endraswara, Suwardi. *Metodologi Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Tim Redaksi CAPS.2011.
- Fuadi, Ahmad. *Menggali Konsep Keadilan Dalam Poligami: Studi Terhadap Nilai Moral Dalam Masyarakat Muslim*. Jurnal el Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmi kesyariahan dan Pranata Sosial, Vol. 10 No. 2 Edisi Juli-Desember 2024.
- Hidayatullah, Haris . *Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm*.Jurnal Relevansi Studi Islam, Vol 6 No 2. 2015.
- Nichole Natalie, Rosalinda. 2024. *Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Subjek Poligami*. Jurnal Transparansi Hukum, Fakultas Hukum Univ 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Nuruliala.dkk. 2024. *Menyoroti Poligami PNS Dalam Kajian Perundang-undangan Hukum Keluarga Islam*. Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah. Vol 18 No 1.
- Rizal, Ach Syaifur, dkk. 2024. *Regulasi Poligami Dalam Pendekatan Maqashid Syariah*. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga. Vol. 6 Nomor 1.
- Saidah, Dewi. *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.2015.
- Sholeh, Abdul Rahman. *Pendidikan Agama dan Pembangunan Untuk Bangsa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.2007

Syaodih, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.2007.